



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
I LA GALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2013 Tata Kelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana kesehatan Milik Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2013 Tata Kelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 11); 4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Daerah Rumah Sakit I La Galigo.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut RSUD I La Galigo adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai Kontrak pada RSUD I La Galigo yang dibebankan pada biaya operasional Rumah Sakit.
9. Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan pegawai non pegawai negeri sipil pada RSUD I La Galigo.

BAB II

PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 2

- (1) Perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada prinsip Profesional, efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Pemimpin RSUD I La Galigo melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemimpin RSUD I La Galigo membuat perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil. *SA*

- (4) Berdasarkan perencanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemimpin RSUD I La Galigo menentukan syarat jabatan dan jadwal pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan hasil perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil ditentukan persyaratan pelamar.
- (2) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah sebagai berikut :
- warga Negara Indonesia;
 - usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima), kecuali dipersyaratkan lain;
 - tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai swasta;
 - berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
 - mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan yang diperlukan;
 - berkelakuan baik;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan, dan
 - bersedia menandatangani kontrak kerja.

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 4

- (1) Pengumuman penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
- jumlah, jenis, dan kualifikasi jabatan;
 - persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - alamat dan tempat lamaran yang ditujukan; dan
 - batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga

Penyaringan

Pasal 5

- (1) Pemimpin RSUD I La Galigo membentuk panitia penyaringan penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Panitia penyaringan penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil terdiri atas unsur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan RSUD I La Galigo.
- (3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima berkas lamaran; *SH*

- b. menyiapkan bahan ujian;
 - c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - d. menentukan tempat dan jadwal ujian; dan
 - e. Memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (4) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. ujian tertulis;
 - b. ujian kompetensi; dan
 - c. wawancara.

Pasal 6

Panitia menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

Bagian Keempat

Pengangkatan

Pasal 7

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi selanjutnya diangkat sebagai pegawai non pegawai negeri sipil dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah masa kontrak selesai pegawai non pegawai negeri sipil dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Pengangkatan pegawai non pegawai negeri sipil sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan pemimpin RSUD I La Galigo

BAB III

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 9

Pegawai non pegawai negeri sipil diberhentikan apabila :

- a. mengajukan permohonan berhenti;
- b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- c. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- d. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
- f. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
- g. menjadi anggota atau pengurus partai politik. 91

Pasal 10

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan pemimpin RSUD I La Galigo.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di
pada tanggal ,27 November 2014
BUPATI LUWU TIMUR,




ANDI HATTA M.

Diundangkan di
pada tanggal, 27 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 25